



PUTUSAN

Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Ismail;
Tempat lahir : Rawang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Rawang Pasar V Kecamatan
Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Hidayat, S.H., Yeni, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batu Bara yang beralamat di Griya Kisaran Permai

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 8D Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan V Kelurahan Kisaran Naga
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan
Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan
Negeri Kisaran Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Juni 2021, dan
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-
91/Kisar/Enz.2/04/2021 tanggal 8 April 2021, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Budi Ismail pada hari Jumat tanggal 18 Desember
2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2020, bertempat di Dusun III Pasar V Desa Rawang Kec. Rawang Panca
Arga Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai
berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB
terdakwa menemui Hendri (DPO) di Dusun III Rawang, kemudian terdakwa
mengatakan kepada Hendri "Ada kandul (artinya ganja)" lalu Hendri
mengatakan "Nantilah ku tanya dulu" lalu terdakwa mengatakan "satu paket
harga Rp. 20.000,- ya" . kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember
2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu Hendri di jalan gang Dusun
III Rawang lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah) kepada Hendri lalu Hendri menyerahkan 1 (satu) bungkus/am
berisi ganja, kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di
saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa, kemudian
terdakwa mengonsumsi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian
pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa
datang ke Dusun III Rawang dengan tujuan hendak nongkrong dan
menunggu orang bermain bola pada sore hari, kemudian sekitar pukul 15.00
WIB saat terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang polisi dan langsung
mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/am narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak yang terdapat di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Hendri (DPO) di Rawang seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 396/IL.10089/2020 tanggal 21 Desember 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus/am berisi diduga narkotika jenis ganja seberat 4,02 (empat koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 157/ NNF/ 2021 tanggal 14 Januari 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna cokelat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram yang diperiksa milik terdakwa An. BUDI ISMAIL adalah benar ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Budi Ismail pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Pasar V Desa Rawang Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Rinto Nainggolan dan Saksi M. Mazly Syahputra yang merupakan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian memperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan nama panggilan Budi sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja di Dusun IV Desa Rawang Pasar V Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan lalu para saksi langsung melakukan pengintaian di lokasi tersebut kemudian setelah memastikan kebenaran informasi yang dimaksud, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Ismail yang saat itu sedang duduk di teras rumah warga. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/am narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak yang terdapat di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Hendri (DPO) di Rawang seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 396/IL.10089/2020 tanggal 21 Desember 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus/am berisi diduga narkoba jenis ganja seberat 4,02 (empat koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 157/ NNF/ 2021 tanggal 14 Januari 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram yang diperiksa milik terdakwa An. BUDI ISMAIL adalah benar ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Budi Ismail pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Pasar V Desa Rawang Kec. Rawang Panca Arga

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menemui Hendri (DPO) di Dusun III Rawang, kemudian terdakwa mengatakan kepada Hendri "Ada kandul (artinya ganja)" lalu Hendri mengatakan "Nantilah ku tanya dulu" lalu terdakwa mengatakan "satu paket harga Ro. 20.000,- ya". kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu Hendri di jalan gang Dusun III Rawang lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Handri dan Hendri menyerahkan 1 (satu) bungkus/am berisi ganja, kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa, kemudian terdakwa mengonsumsi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke Dusun III Rawang dengan tujuan hendak nongkrong dan menunggu orang bermain bola pada sore hari, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus/am narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik tak yang terdapat di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Hendri (DPO) di Rawang seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 396/IL.10089/2020 tanggal 21 Desember 2020 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus/am berisi diduga narkotika jenis ganja seberat 4,02 (empat koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 157/ NNF/ 2021 tanggal 14 Januari 2021 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan biji kering dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram yang diperiksa milik terdakwa An. BUDI ISMAIL adalah benar ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 12813/ NNF/ 2020 tanggal 28 Desember 2020 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa An. BUDI ISMAIL adalah benar mengandung/THC ganja dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-91/Kisar/Enz.2/04/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Ismail terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Ismail berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ am berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tik tak;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ Am berisi diduga Narkotika ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas tik tak;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Juni 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 160/Akta.Pid/2021/PN Kis., tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Kis.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 23 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Juni 2021, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 335/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kis Tanggal 19 Mei 2021 Nomor : 392/ Pid.Sus/ 2021/ PN Kis Tanggal 09 Juni 2021 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan Sifat kejahatan.

Dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 07 Juni 2021.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 67, 233 jo, 237 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI ISMAIL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / am berisi diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,02 (empat koma nol dua) gram
 - 1 (satu) bungkus kertas tik tak
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna
 - 1 (satu) unit Hanphone merk RedmiDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Memori Banding ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Kis., diputus tanggal 9 Juni 2021, secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat Nomor W2.U11/2811/HN.01.10/6/2021 tanggal 21 Juni 2021, dan kepada Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor W2.U11/2812/HN.01.10/6/2021 tanggal 21 Juni 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak mulai surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Juni 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Kis., tanggal 9 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 1 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)